



PUTUSAN

Nomor 581/Pid.Sus/2022/PT. SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ASEP SETIAWAN Alias ASEP Bin WARSONO
2. Tempat lahir : Karanganyar
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 01 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tuban Kulon Rt.002 Rw.002 Desa Tuban, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Hakim sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 14 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa pemeriksaan dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

halaman 1 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor : 581/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang nomor : 581/Pid.Sus/2022/ PT SMG tanggal 5 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 154/Pid.Sus/2022/PN Skh. tanggal 7 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2022 dengan Nomor : Reg. Perkara PDM-50/M.3.34/Enz.2/08/2022, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa ASEP SETIAWAN Als ASEP Bin WARSONO (alm), pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, atau setidaknya pada bulan Juni 2022, atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat jalan Kandang Menjangan Dk. Papungan RT. 003 / RW. 006, Ds. Pucangan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo (tepatnya di sebelah selatan PURA Bhirawa Dharma Group II Kopassus), atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Sukoharjo, atau setidaknya tidak masuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Sukoharjo, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saksi DANIEL TIYA ALBANA dan saksi ADI BASKORO mendapatkan informasi dari saksi SUMINDAR dan saksi PUJI HARYONO yang telah mengamankan terdakwa akhirnya saksi DANIEL TIYA ALBANA dan saksi ADI BASKORO yang melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, atau setidaknya pada bulan Juni 2022 bertempat jalan Kandang Menjangan Dk. Papungan RT. 003 / RW. 006, Ds. Pucangan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo (tepatnya di sebelah selatan PURA Bhirawa Dharma Group II Kopassus), dimana terdakwa yang pada saat itu mencurigakan dikarenakan melihat-melihat di bagian pagar dan ternyata pada saat diamankan tersebut terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna coklat;

Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi DANIEL TIYA ALBANA dan

halaman 2 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor : 581/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ADI BASKORO melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna merah tanpa plat nomor;

Bahwa di saat dilakukan interogasi tersebut terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut ketika terdakwa sedang berada di Wedangan Pak Pendek di dekat Apotik Kusuma Kartasura Kab. Sukoharjo untuk membeli kopi, terdakwa bertemu dengan MASE (DPO) dan berbincang-berbincang. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, MASE (DPO) menawari terdakwa 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis shabu, dimana akhirnya terdakwa mau dan MASE (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Bahwa setelah berbincang akhirnya terdakwa dan MASE (DPO) berjalan ke arah jalan Solo-Jogja dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dimana terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna merah tanpa plat nomor dimana sekira pukul 20.30 WIB terdakwa dan MASE (DPO) berhenti di warung HIK di utara Kopassus kandang menjangan kartasura untuk membeli kopi sambil menunggu malam dan situasi di daerah tersebut sepi. Bahwa setelah situasi malam dan agak sepi tersebut, MASE (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil paketan shabu tersebut dengan pergi ke arah selatan jalan Solo-Jogja setelah sampai di selatan Kopassus kandang menjangan tersebut, MASE (DPO) berhenti dan memberitahukan tempat lokasi dimana shabu diletakkan tersebut kepada terdakwa. Setelah terdakwa mengetahui lokasi shabu yang ditunjukkan oleh MASE (DPO) tersebut, terdakwa langsung menuju ke arah lokasi yang berada di sebelah selatan Kopassus kandang menjangan di antara pagar tembok dan pagar bambu tersebut. Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut terdakwa melihat kondisi di sekitar setelah dirasa sepi terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna coklat yang tertempel di sebuah pagar tersebut. Setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa langsung dihampiri oleh saksi SUMINAR dan saksi PUJI HARIYONO dan langsung mengamankan terdakwa;

halaman 3 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor : 581/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 1561/NNF/2022 hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, dkk terhadap barang bukti dengan nomor : BB-3300/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dilkaban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,31108 gram, dengan kesimpulan seperti tersebut berupa serbuk kristal adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari PT. Pegadaian Cabang Sukoharjo pada tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Sulistijono bahwa 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor masing-masing 0,56 gram yang dikuasai oleh Terdakwa ASEP SETIAWAN Als ASEP Bin WARSONO (alm);

Bahwa terdakwa menjelaskan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ASEP SETIAWAN Als ASEP Bin WARSONO (alm), pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat jalan Kandang Menjangan Dk. Papungan RT. 003 / RW. 006, Ds. Pucangan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo (tepatnya di sebelah selatan PURA Bhirawa Dharma Group II Kopassus), atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Sukoharjo, atau setidaknya tidak masuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Sukoharjo, *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saksi DANIEL TIYA ALBANA dan saksi ADI BASKORO mendapatkan informasi dari saksi SUMINDAR dan saksi PUJI HARYONO yang telah mengamankan terdakwa akhirnya saksi DANIEL TIYA ALBANA dan saksi ADI BASKORO yang melakukan penangkapan

halaman 4 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor : 581/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, atau setidaknya pada bulan Juni 2022 bertempat jalan Kandang Menjangan Dk. Papungan RT. 003 / RW. 006, Ds. Pucangan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo (tepatnya di sebelah selatan PURA Bhirawa Dharma Group II Kopassus), dimana terdakwa yang pada saat itu mencurigakan dikarenakan melihat-melihat di bagian pagar dan ternyata pada saat diamankan tersebut terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna coklat;

Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi DANIEL TIYA ALBANA dan saksi ADI BASKORO melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna merah tanpa plat nomor;

Bahwa di saat dilakukan interogasi tersebut terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut berawal ketika terdakwa sedang berada di Wedangan Pak Pendek di dekat Apotik Kusuma Kartasura Kab. Sukoharjo untuk membeli kopi, terdakwa bertemu dengan MASE (DPO) dan berbincang-berbincang. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, MASE (DPO) menawari terdakwa 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis shabu, dimana akhirnya terdakwa mau dan MASE (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Bahwa setelah berbincang akhirnya terdakwa dan MASE (DPO) berjalan ke arah jalan Solo-Jogja dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dimana terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna merah tanpa plat nomor dimana sekira pukul 20.30 WIB terdakwa dan MASE (DPO) berhenti di warung HIK di utara Kopassus kandang menjangan kartasura untuk membeli kopi sambil menunggu malam dan situasi di daerah tersebut sepi. Bahwa setelah situasi malam dan agak sepi tersebut, MASE (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil paketan shabu tersebut dengan pergi ke arah selatan jalan Solo-Jogja setelah sampai di selatan Kopassus kandang menjangan tersebut, MASE (DPO) berhenti dan memberitahukan tempat lokasi dimana shabu diletakkan tersebut kepada terdakwa. Setelah

halaman 5 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor : 581/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengetahui lokasi shabu yang ditunjukkan oleh MASE (DPO) tersebut, terdakwa langsung menuju ke arah lokasi yang berada di sebelah selatan Kopassus kandang menjangan di antara pagar tembok dan pagar bambu tersebut. Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut terdakwa melihat kondisi di sekitar setelah dirasa sepi terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna coklat yang tertempel di sebuah pagar tersebut. Setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa langsung dihampiri oleh saksi SUMINAR dan saksi PUJI HARIYONO dan langsung mengamankan terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 1561/NNF/2022 hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, dkk terhadap barang bukti dengan nomor : BB-3300/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,31108 gram, dengan kesimpulan seperti tersebut berupa serbuk kristal adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari PT. Pegadaian Cabang Sukoharjo pada tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Sulistijono bahwa 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat kotor masing-masing 0,56 gram yang dikuasai oleh Terdakwa ASEP SETIAWAN Als ASEP Bin WARSONO (alm);

Bahwa terdakwa menjelaskan sabu yang diambil oleh terdakwa tersebut akan digunakan sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2022, dengan Nomor Register Perkara : PDM-50/M.3.34 /Enz.2/08/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASEP SETIAWAN Als ASEP Bin WARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

halaman 6 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor : 581/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika a;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP SETIAWAN Als ASEP Bin WARSONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

❖ 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis shabu yang dibalut dengan lakban warna coklat;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

❖ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna merah tanpa plat nomor;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN. Skh. tanggal 7 Nopember 2022 yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASEP SETIAWAN Alias ASEP Bin WARSONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 7 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor : 581/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibalut dengan lakban warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna merah tanpa plat nomor;
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut, Terdakwa melalui Surat Pernyataan Banding yang ditanda tangani Terdakwa dan An. Kepala Kasubsie Administrasi dan Perawatan RUTAN Klas I. Surakarta telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 14 Nopember 2022, sebagaimana tertera di dalam Akta permintaan banding Nomor : 49/Akta Pid.Sus/2022/PN. Skh. Jo. Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN. Skh. Yang ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum, pada hari Selasa, tanggal 15 Nopember 2022, sebagaimana tertera didalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor : 49/Akta Pid.Sus/2022/PN. Skh. Jo. Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN. Skh. oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Menimbang, bahwa atas Permintaan Banding yang disampaikan Terdakwa tersebut, sampai saat sekarang Terdakwa tidak mengajukan Memori banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pidana Nomor : 49/Akta Pid.Sus/2022/PN. Skh. Jo. Nomor : 154/Pid.Sus/2022/PN. Skh. yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pidana Nomor : 49/Akta Pid.Sus/2022/PN. Skh. Jo. Nomor :

halaman 8 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor : 581/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154/Pid.Sus/2022/PN. Skh. yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa sampai berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya / kesempatan untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (Inzage);

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa berkas perkara ternyata Pembanding Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan Pembanding mengajukan banding tersebut ;

Menimbang bahwa meskipun Pembanding Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini Pengadilan Tinggi tetap akan mempelajari dan mempertimbangkan apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut sudah benar atau ada hal yang perlu harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam proses banding, bahwa memori banding bukan menjadi syarat mutlak dapat diterimanya proses banding, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempertimbangkan perkara a quo secara obyektif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi Semarang membaca dan mempelajari dengan teliti serta seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan serta salinan resmi putusan pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN. Skh, tanggal 7 Nopember 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa Asep Setiawan alias Asep bin Warsono telah terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo adalah sudah tepat dan benar, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum dengan benar pula, oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang

halaman 9 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor : 581/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding sepanjang mengenai pertimbangan hukumnya, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu berat.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp. 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (Tiga) bulan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo terlalu berat untuk Terdakwa Asep Setiawan alias Asep bin Warsono dengan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa tujuan terdakwa menguasai barang rencana akan dikonsumsi sendiri.
- Bahwa jumlah barang bukti berupa serbuk Kristal yang mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jumlahnya sedikit yaitu : 0,30670 Gram.
- Bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, sehingga pidana yang terlalu berat untuk Terdakwa akan kurang bermanfaat bagi Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan sebagai pembinaan, menghilangkan rasa bersalah pada diri terdakwa, dan adanya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat di mana tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa mengingat akan tujuan yang hendak dicapai dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan pada terdakwa tersebut harus dikurangi karena dipandang tepat dan sesuai dengan rasa keadilan, yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 154/Pid.Sus/2022/PN. Skh, tanggal 7 Nopember 2022 harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Asep Setiawan alias Asep bin Warsono, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang Amar selengkapnyanya sebagaimana berikut ini;

halaman 10 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor : 581/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan, begitu juga oleh karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding yang besarnya akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan ini.

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 154 /Pid.Sus/2022/PN. Skh. tanggal 7 Nopember 2022 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Asep Setiawan alias Asep bin Warsono, yang amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Asep Setiawan alias Asep bin Warsono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan Pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan.
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 11 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor : 581/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibalut dengan lakban warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria warna merah tanpa plat nomor.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh kami Bambang Sunarto Utoyo, SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Moch Mawardi, SH. MH. dan Dolman Sinaga, SH. para Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Suharna, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

MOCH. MAWARDI, SH. MH.

BAMBANG SUNARTO UTOYO, SH. MH.

Ttd.

DOLMAN SINAGA, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

SUHARNA, S.H. MH.

halaman 12 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor : 581/Pid.Sus/2022/PT SMG